



PEMERINTAH KOTA SOLOK SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Lubuk Sikarah No. 89 Kota Solok Telp. (0755) 20084

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : 100.3.3.6 - 2 - 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Satuan Perangkat Daerah selaku Penguna Anggaran menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

f w

2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut :

Nama : Dimas Prasethiyo, SE

NIP : 19931104 202012 1 007

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Solok

KEDUA : Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :

- a. meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Langsung PengadaanBarang/Jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;



- b. meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan, Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang, Surat Perintah Pembayaran Tambahan Uang dan Surat Perintah Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan;
- c. melakukan verifikasi Surat Perintah Pembayaran /Surat Pertanggungjawaban;
- d. menyiapkan Surat Perintah Membayar ; dan
- e. menyiapkan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

KETIGA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,

DESMON